



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 46 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 44

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 687 TAHUN 1991

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN TANAH DANA
BUKTI UNTUK LOKASI PENGGALIAN SUMUR BOR DI SUBAK
PANJER KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BADUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Perusahaan Daerah Air Murni Kabupaten Daerah Tingkat II Badung untuk memanfaatkan tanah Dana Bukti di Subak Panjer dengan suratnya tanggal 30 Maret 1990 Nomor : PDAM./312/U/16/1990 perihal mohon izin pemanfaatan tanah Negara untuk keperluan penyediaan air bersih ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, telah diberikan Persetujuan Prinsip pada tanggal 29 Juni 1991 Nomor : 593.33/11599/Perwat perihal mohon izin pemanfaatan

- tanah dan a bukti untuk keperluan penyediaan air bersih.
- c. bahwa sebagai pelaksanaan maksud tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Persetujuan Pemanfaatan/Penggunaan Tanah Dana Bukti untuk Penggalan Su-mur Bor di Subak Panjer.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN**

PEMANPAATAN/PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI
UNTUK LOKASI PENGGALIAN SUMUR BOR DI SUBAK
PANJER KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

Menetapkan persetujuan pemanfaatan/penggunaan tanah dana bukti untuk lokasi penggalian sumur bor di Subak Panjer Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, persil Nomor 45 Sdj, seluas 69 in² (dari luas asal 19.250 m²).

Pasal 2

- (1) Pelaksana dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Selambat-latnbatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 21 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bapeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
13. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 46 Tanggal : 15 Januari 1992
Seri : D Nomor : 44.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857